



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 88 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka diperlukan peraturan sebagai penyusunan Laporan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2010 tentang Mekanisme Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Unit Kerja adalah Bagian-Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Penetapan Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah suatu pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
7. Laporan Akuntabilitas Kinerja yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan penyusunan dokumen PK dan LAKIP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

BAB III
PEDOMAN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen PK tingkat Pemerintah Daerah setelah Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.
- (2) Dalam penyusunan dokumen PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan:
 - a. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah;
 - c. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Daerah;
 - d. Dokumen Penganggaran dan atau Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Dokumen PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja utama Pemerintah Daerah, beserta target kinerja dan anggaran.
- (4) Format pernyataan dan lampiran dokumen PK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diilustrasikan pada Lampiran I dan III Peraturan ini.
- (5) Format Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diilustrasikan pada Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Dokumen PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan Walikota kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.
- (2) Dokumen PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen PK SKPD.

BAB IV
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA SKPD

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota menyusun dokumen PK SKPD setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) SKPD.
- (2) Dalam penyusunan dokumen PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan:
 - a. Dokumen Rencana Strategis;
 - b. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD;
 - c. Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 - d. Dokumen Penganggaran dan atau Pelaksanaan Anggaran.

- (3) Dokumen PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja, beserta program/kegiatan dan anggaran.
- (4) Format pernyataan dan lampiran dokumen PK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diilustrasikan pada Lampiran II dan IV Peraturan ini.
- (5) Format Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diilustrasikan pada Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Dokumen PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan SKPD/ Unit Kerja.
- (2) Setelah ditandatangani pimpinan SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta.

BAB V

PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN SKPD

Pasal 7

- (1) Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah maupun SKPD dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.
- (2) Hasil pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.
- (3) Format Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diilustrasikan pada Lampiran VII dan VIII Peraturan ini.

BAB VI

PEDOMAN PENYUSUNAN LAKIP DAERAH

Pasal 8

- (1) Setiap akhir tahun Daerah wajib menyusun LAKIP Daerah.
- (2) Walikota menetapkan Tim Penyusun LAKIP Daerah.
- (3) Tim Penyusun LAKIP Daerah merekap dan mengolah LAKIP SKPD dimaksud sebagai bahan penyusunan LAKIP Daerah untuk selanjutnya dilakukan verifikasi
- (4) Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dan verifikasi terhadap LAKIP Daerah.
- (5) Walikota menandatangani LAKIP Daerah yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Daerah
- (6) Walikota bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian LAKIP Daerah.

Pasal 9

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 terdiri dari :
 - a. Ikhtisar Eksekutif, pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang;

- b. Pendahuluan, Pada bagian ini dijelaskan informasi umum tentang Pemerintah Daerah serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada Daerah;
 - c. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja, pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih Daerah pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Daerah;
 - d. Akuntabilitas Kinerja, pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi;
 - e. Penutup, pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pemerintah Daerah yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :
- a. Penetapan Kinerja;
 - b. Rencana Kinerja Tahunan;
 - c. Pengukuran Kinerja.

Pasal 10

LAKIP Daerah dikirimkan kepada Presiden lewat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.

BAB VII

PEDOMAN PENYUSUNAN LAKIP SKPD

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD menyusun Pedoman Pengumpulan Data dan Pengolahan Data Kinerja.
- (2) Masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melaporkan capaian realisasi anggaran maupun capaian kinerja kepada Kepala Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan / Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada SKPD atau Kepala Sub Bagian yang menangani ketatausahaan pada Unit Kerja.
- (3) Kepala Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan / Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada SKPD atau Kepala Sub Bagian yang menangani ketatausahaan pada Unit Kerja merekap dan mengolah laporan dimaksud sebagai bahan penyusunan LAKIP SKPD.

- (4) Kepala Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan / Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada SKPD atau Kepala Sub Bagian yang menangani ketatausahaan pada Unit Kerja menyusun LAKIP SKPD untuk dilakukan verifikasi.
- (5) Sekretaris Dinas/Badan/Kantor/Camat/Kepala Sub Bagian yang menangani Ketatausahaan pada Unit Kerja melakukan koordinasi dan verifikasi terhadap LAKIP SKPD.
- (6) Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja/Camat menandatangani LAKIP yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Dinas/Badan/Kantor/Camat/Kepala Sub Bagian yang menangani Ketatausahaan pada Unit Kerja.
- (7) Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja/Camat bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian LAKIP.
- (8) LAKIP yang sudah ditandatangani Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja/Camat dilaporkan kepada Walikota Yogyakarta melalui Bagian Tata Pemerintahan dengan tembusan Inspektorat selambat-lambatnya pada 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (9) LAKIP SKPD selanjutnya menjadi bahan penyusunan LAKIP Daerah Yogyakarta.

Pasal 12

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri dari :
 - a. Ikhtisar Eksekutif, pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana SKPD/Unit kerja mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang;
 - b. Pendahuluan, Pada bagian ini dijelaskan informasi umum tentang SKPD/Unit kerja serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada SKPD/Unit kerja;
 - c. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja, pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih SKPD/Unit kerja pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD/Unit kerja;
 - d. Akuntabilitas Kinerja, pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan SKPD/Unit kerja yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi;
 - e. Penutup, pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja SKPD/Unit kerja yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :
- a. Penetapan Kinerja;
 - b. Rencana Kinerja Tahunan;
 - c. Pengukuran Kinerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2010 tentang Mekanisme Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 24 Oktober 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal 24 Oktober 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

MUH. SARJONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 88

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 88 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 October 2011

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA**



PENETAPAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
Jabatan :

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta,,

WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPALA SKPD

.....

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 88 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 Oktober 2011

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

— lambang daerah —

PENETAPAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Jabatan :

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama
Jabatan :
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta.....,

WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPALA SKPD

.....

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

**FORMULIR PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

Kota : (a)
Tahun Anggaran : (b)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)

Jumlah Anggaran Tahun..... : Rp: (c)

Yogyakarta,20.....
Walikota Yogyakarta

(.....)

Petunjuk Pengisian:

- Header (a) diisi dengan Nama Kota
- Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diperjanjikan
- Kolom (1) diisi dengan Sasaran Strategis PEMDA sesuai dengan RPJMD, Sasaran strategis PEMDA adalah outcome dan output penting; "Meningkatnya Pendapatan Petani"
- Kolom (2) diisi dengan satu atau lebih Indikator Kinerja yang relevan dengan Sasaran Strategis PEMDA sesuai dengan RPJMD ataupun berdasarkan penetapan IKU. (Indikator kinerja setiap sasaran dimungkinkan lebih dari satu indikator).
Contoh :
 - Persentase peningkatan pendapatan petani.
 - Tingkat produksi padi per hektar per musim tanam
- Kolom (3) diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan dicapai dari setiap indikator kinerja; (Jika indikatornya berupa jumlah/ kuantitas sesuatu, maka harus disertakan satuannya).
- Footer (c) diisi dengan Total jumlah/nilai pagu anggaran yang direncanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

**FORMULIR PENETAPAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : (a)
Tahun Anggaran : (b)

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Jumlah Anggaran :(c)

Walikota Yogyakarta

Yogyakarta..... , 20...
Kepala SKPD

(.....)

(.....)

Petunjuk Pengisian:

- Header (a) diisi dengan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah
- Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diperjanjikan
- Kolom (1) diisi dengan pernyataan sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen rencana Strategis SKPD. Sasaran strategis SKPD **sekurang-kurangnya** adalah **Output**
Contoh: Dinas Pertanian
-"Meningkatnya produksi tanaman pangan"
- Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis dari SKPD sesuai dengan dokumen Renstra SKPD ataupun berdasarkan penetapan IKU. IKU pada tingkat ini setidaknya adalah indikator kinerja outcome;
Contoh:
 - Persentase peningkatan produksi padi.
 - Persentase peningkatan produksi jagung
 - Persentase peningkatan produksi kedelai.
- Kolom (3) diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan dicapai dari setiap indikator kinerja;
- Kolom (4) diisi dengan nama program dan kegiatan utama/ pokok yang digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja organisasi;
- Kolom (5) diisi jumlah atau nilai anggaran pada kegiatan yang bersangkutan;
- Footer (c) diisi dengan total jumlah/nilai pagu anggaran yang direncanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

**FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
PEMERINTAH KOTA**

Kota : (a)
Tahun : (b)

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)

Petunjuk Pengisian:

1. Header (a) diisi nama pemerintah kota;
2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis pemerintah kota sesuai dengan dokumen rencana perencanaan jangka menengah;
4. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari pemerintah kota dalam kolom (1);
5. Kolom (3) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SKPD : (a)
Tahun : (b)

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)

Petunjuk Pengisian:

1. Header (a) diisi nama SKPD;
2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen rencana perencanaan jangka menengah;
4. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari SKPD dalam kolom (1);
5. Kolom (3) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA

Kota : (a)
Tahun Anggaran : (b)

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Jumlah Anggaran Tahun : Rp (c)
Realisasi Pagu Anggaran Tahun .. : Rp(d)

Petunjuk Pengisian:

1. Header (a) diisi dengan nama pemerintah Kota;
2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Kota sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
4. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis dari Pemerintah Kota sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
5. Kolom (3) diisi dengan angka target yang akan dicapai untuk setiap indikator kinerja sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
6. Kolom (4) diisi dengan Realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja;
7. Kolom (5) diisi dengan angka persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja ($\text{realisasi/target} \times 100\%$);
8. Footer (c) diisi total jumlah/nilai pagu anggaran yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis;
9. Footer (d) diisi total jumlah/nilai realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD/Unit kerja mandiri : (a)
Tahun Anggaran : (b)

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun : Rp(c)

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun .. : Rp(d)

Petunjuk Pengisian:

1. Header (a) diisi dengan nama SKPD/ unit kerja mandiri;
2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
4. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen penetapan Kinerja;
5. Kolom (3) diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai dari setiap indikator sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja;
6. Kolom (4) diisi dengan realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja;
7. Kolom (5) diisi dengan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja: $(realisasi/target \times 100)\%$;
8. Footer (c) diisi total jumlah/nilai pagu anggaran kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis;
9. Footer (d) diisi total jumlah/nilai realisasi anggaran kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis;

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

